



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dan berkelanjutan perlu dilakukan telaahan sejawat atau evaluasi intern antar Tim Audit APIP;
- b. bahwa untuk menghasilkan telaahan sejawat atau evaluasi intern antar Tim Audit APIP yang berkualitas perlu membuat Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern yang sesuai dengan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 638);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2021 tentang tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pangandaran.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi.

8. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AAIFI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja APIP yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
12. Penelaah adalah Auditor, PPUPD, Aparatur Pengawasan lainnya yang ditunjuk untuk melakukan Telaahan Sejawat terhadap Tim Pengawas Intern yang Ditelaah.
13. Yang Ditelaah adalah Tim Pengawasan Intern APIP yang ditunjuk oleh Inspektur untuk dilakukan Telaahan Sejawat oleh Penelaah.
14. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
15. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
16. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan kongkuren.

18. Aparatur Pengawasan lainnya adalah tenaga sumber daya manusia lainnya selain Auditor dan PPUPD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Inspektorat.
19. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah Intern Inspektorat dalam melaksanakan penilaian terhadap Yang Ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah Sejawat.

Pasal 3

Telaahan Sejawat intern bertujuan memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Auditor, PPUPD dan Aparatur Pengawasan lainnya, sehingga kualitas laporan hasil pengawasan APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu APIP.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Telaahan Sejawat meliputi:

- a. Prinsip Pelaksanaan Telaahan Sejawat;
- b. Persiapan Telaahan Sejawat;
- c. Pelaksanaan Telaahan Sejawat;
- d. Pelaporan Telaahan Sejawat; dan
- e. Tindak Lanjut Telaahan Sejawat.

Pasal 5

Sasaran Telaahan Sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan penugasan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Bagian Keempat
Prinsip Pelaksanaan Telaahan Sejawat

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Telaahan Sejawat APIP, yaitu:

- a. Telaahan Sejawat dilakukan untuk menilai tingkat kesesuaian aktivitas audit dengan standar yang berlaku;
- b. Telaahan Sejawat bertujuan untuk menjamin aktivitas APIP telah mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIPI; dan
- c. Telaahan Sejawat dapat dijadikan sebagai bukti kepada pemangku kepentingan tentang kualitas/ kapabilitas APIP.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan Telaahan Sejawat terdiri atas aktivitas persiapan Penelaah dan persiapan Yang Ditelaah.
- (2) Persiapan Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. penyiapan Surat Tugas;
 - b. penyusunan Program Kerja Telaahan Sejawat;
 - c. penyusunan daftar permintaan dokumen untuk pelaksanaan Telaahan Sejawat; dan
 - d. pemberitahuan kepada Yang Ditelaah.
- (3) Persiapan Yang Ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. penyiapan tim fasilitasi pelaksanaan Telaahan Sejawat; dan
 - b. pengumpulan dan penyerahan dokumen yang diminta oleh Penelaah.
- (4) Rincian aktivitas persiapan Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Telaahan Sejawat terdiri atas:
 - a. Komunikasi awal kepada Tim Pengawasan Intern Inspektorat yang Ditelaah;
 - b. Kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan standar audit; dan
 - c. Kuesioner /wawancara.
- (2) Rincian aktivitas pelaksanaan Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh kertas kerja untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Pelaporan hasil Telaahan Sejawat berupa Simpulan yang berisi katagori, yaitu:
 - a. Sangat Baik (SB);
 - b. Baik (B);
 - c. Cukup Baik (CB);dan
 - d. Kurang Baik (KB).
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.
- (3) Sebelum laporan hasil Telaahan Sejawat diterbitkan, Penelaah menyampaikan Draft Laporan Telaah Sejawat kepada pimpinan Yang Ditelaah.
- (4) Terhadap Draft Laporan Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Yang Ditelaah diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Penelaah.
- (5) Atas tanggapan dari Yang Ditelaah, Tim Penelaah menyelesaikan Laporan Hasil Telaahan Sejawat.
- (6) Laporan Hasil Telaahan Sejawat ditandatangani oleh Penanggung jawab atau Ketua Tim Penelaah.

(7) Laporan Hasil Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Yang Ditelaah dan Inspektur.

Pasal 10

- (1) Yang Ditelaah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Telaahan Sejawat.
- (2) Dokumen tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penelaah dan Sekretariat APIP.
- (3) Proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil Telaahan Sejawat dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dokumen tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan di Sekretariat APIP.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 19 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010